

**ANALISIS PENDAFTARAN PERKARA MELALUI APLIKASI
E-COURT DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
KELAS 1B KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (SH) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**Oleh
Reski Saputra
105251106219**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR 2022**

**ANALISIS PENDAFTARAN PERKARA MELALUI APLIKASI
E-COURT DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
KELAS 1B KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

Oleh
Reski Saputra
105251106219

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1444 H/2023 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi Saudara Reski Saputra, NIM. 105 25 11062 19 yang berjudul “Analisis Pendaftaran Perkara Melalui Aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Sungguminsa kelas I.B di Kabupaten Gowa.” telah diujikan pada hari Selasa, 22 Sya’ban 1444 H/ 14 Maret 2023 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

22 Sya’ban 1444 H.
Makassar, -----
14 Maret 2023 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. (.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)

Anggota : Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (.....)

Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H. (.....)


Pembimbing I : Hasanuddin, SE.,Sy., M.E. (.....)

Pembimbing II : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,




Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 22 Sya'ban 1444 H/ 14 Maret 2023 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Reski Saputra**

NIM : 105 25 11062 19

Judul Skripsi : Analisis Pendaftaran Perkara Melalui Aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Sungguminsa kelas I.B di Kabupaten Gowa.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.

2. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.

3. Mega Mustika, SE.Sy., M.H.

4. Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,
Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.IV Telp. (0411)851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisi Pendaftaran Perkara Melalui Aplikasi E-Court Di Pengadilan Agama
Sungguminasa Kelas 1B Di Kabupaten Gowa

Nama : Reski Saputra

NIM : 105251106219

Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syaiah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan didepan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 5 Rajab, 1444 H
27 Januari 2023 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. Muhammad Ridwan, S.HI., M.HI.
NIDN: 09020448201

Hasanuddin, SE., Sy., ME
NIDN: 0927128903



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reski Saputra
NIM : 105251106219
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran

Makassar, 6 Dzulqa'dah 1444 H
26 Mei 2023



Yang membuat pernyataan

Reski Saputra
NIM: 105251106219

ABSTRAK

Reski Saputra, 105251106219. Analisa Pendaftaran Perkara Melalui Aplikasi E-Court Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B Dibawah bimbingan Dr. Muhammad Ridwan, S.HI., M.HI dan Hasanuddin, SE.Sy.,ME selaku pembimbing pendamping

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal: Pertama, Bagaimana Efektivitas Pendaftaran Perkara Melalui Aplikasi *E-Court* Di Pengadilan Agama Sungguminasa. Kedua, Bagaimana Dampak Perubahan Pendaftaran Perkara melalui Aplikasi *E-Court* Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B.

Metode penelitian yang dipakai adalah metode *deskriptif kualitatif* yang di mana menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka dan wawancara. Dalam hal ini wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B. Adapun yang diwawancarai adalah Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Panitera muda hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Pegawai PTSP pengadilan Agama Sungguminasa dan advokat.

Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara, dan data sekunder dari berbagai referensi, seperti buku dan peraturan perundangan. Sedangkan fokus penelitian ini dilakukan di kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B yang terletak di jalan Jl. Masjid Raya, Sungguminasa.

Hasil penelitian ini menunjukkan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B menggunakan aplikasi *e-court* pada perkara pertama pada tahun 2019. Dalam Perma no. 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan Aplikasi *e-court* ini memiliki kesamaan dengan persidangan biasa namun yang membedakan aplikasi *e-court* tidak mesti hadir di pengadilan terkecuali pada sidang pembuktian dan pemeriksaan saksi. Terdapat faktor-faktor kendala *e-court* di Pengadilan Agama Sungguminasa 1B, yaitu: faktor jaringan, masyarakat awam.

Kata Kunci: Efektivitas, Perkara, *Aplikasi E-Court*, Pengadilan Agama

ABSTRACT

Reski Saputra, NIM : 105251106219. *Analysis of Case Registration Through the E-Court Application at the Sungguminasa Religious Court Class 1 B Under the guidance of Dr. Muhammad Ridwan, S.HI., M.HI and Hasanuddin, SE.Sy.,ME as accompanying supervisors*

This study aims to find out two things: First, How Effective is the Case Registration Through the E-Court Application at the Sungguminasa Religious Court. Second, How is the Impact of Changes in Case Registration through the E-Court Application at the Sungguminasa Religious Court Class 1B.

The research method used is a qualitative descriptive method which uses data collection techniques by conducting literature studies and interviews. In this case, the interview was conducted at the Sungguminasa Religious Court Class 1B. Those interviewed were the Judge of the Sungguminasa Religious Court, the Junior Registrar of Law of the Sungguminasa Religious Court, the PTSP Employees of the Sungguminasa Religious Court and advocates.

The data is supplemented with primary data from interview results, and secondary data from various references, such as books and laws and regulations. While the focus of this research was conducted at the Sungguminasa Class 1 B Religious Court office located on Jalan mosque road, Sungguminasa.

The results of this study indicate that the Sungguminasa Class 1B Religious Court used the e-court application in the first case in 2019. In Perma no. 1 of 2019 concerning Case Administration and Trials, this e-court application has similarities with regular trials, but what distinguishes the e-court application is that it is not necessary to be present in court except for the evidentiary hearing and witness examination. There are factors that hinder e-court at the Sungguminasa 1B Religious Court, namely: network factors, the general public.

Keywords: *Effectiveness, Case, E-Court Application, Religious Court*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat dan karunia kepada hamba-Nya baik berubah nikmat kesehatan, nikmat iman dan islam, sehinggah penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “Analisis Pendaftaran Perkara Melalui Aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B” tepat pada waktunya. skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah makassar. Dan juga salam serta shalawat kepada Baginda Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat, para keluarganya, serta para ummat islam yang insya Allah selalu istiqomah di jalan-Nya dan menghidupkan Sunnah-Nya.

Penulis menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini tidak dapat selesai tanpa padanya bantuan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Rustam dan Ibu Hj. Hasinang dan ke dua saudara saya yang selalu mendukung dan mendoakan, menyemangati, menyayangi, serta mensupport sehingga penulis dapat menempuh pendidikan hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse M.Ag. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar;
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam;

4. Bapak Hasanuddin, SE. Sy., ME., selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan sekaligus pembimbing yang senantiasa memberikan arahan-arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Dr. Muhammad Ridwan, S.HI., M.HI yang selalu setia membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis;
7. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungannya kepada penulis;
8. Dr. Imran, SH., MH., selaku guru pembimbing yang senantiasa memberikan ilmu dan motivasinya kepada penulis;
9. Andi Muhammad Aidil SH., MH., Imam Hanafi S.H.,C.Me dan Wahyuni Iskandar S.Pd selaku kaka dan guru pembimbing yang senantiasa memberikan ilmu dan motivasinya kepada penulis;
10. Teman-teman bimbingan skripsi yang telah sama-sama berjuang menyelesaikan proposal skripsi ini ;

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
BERITA ACARA MUNASAQASYAH	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Pengertian Pendaftaran.....	8
2. Pengertian Perkara	8
3. Pengertian Perma	9
- Aspek filosofis.....	10
- Aspek yuridis.....	11
- Aspek sosiologis.....	12
4. Pengertian <i>E-Court</i>	12
a) Dasar hukum <i>E-Court</i>	12
b) Manfaat <i>E-Court</i>	13
5. Kewenangan Pengadilan Agama Dan Proses Beracara Di Pengadilan Agama	16
a) Kewenangan Pengadilan Agama.....	17
b) Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Dengan <i>E-Court</i>	24
B. Kaitan Penelitian Sebelumnya	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Metode Penelitian.....	38
B. Jenis Dan Sumber.....	38
C. Subjek penelitian.....	43

BAB VI PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	56
1. . Efektifitas <i>E-Court</i> Di Pengadilan Agama Sungguminasa	56
2. Kendala Penggunaan <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Sungguminasa...	59
C. Pembahasan.....	
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
DOKUMENTASI	71
BIODATA PENULIS	76
LAMPIRAN	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Seiring dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹ Di Indonesia, untuk menjalankan kekuasaan kehakiman di lakukan oleh empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan Agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, yang semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Setiap lingkungan peradilan diatur dengan undang-undang² Artinya, setiap lingkungan peradilan diberikan kewenangan yang berbeda untuk memeriksa dan mengadili perkara sebagai kompetensinya sebagaimana di atur dalam undang-undang.

Menurut Pasal 49, 50, 51, 52 dan 52 A, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka tugas dan wewenang badan peradilan agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-

¹A. Basiq Djalil. 2017. *Peradilan Agama Di Indonesia*. (Cet. Ii; Jakarta: Kencana.) h.9.

²Anshary Mk. 2017. *Hukum Acara Perdata Dan Mahkamah Syar'iyah*. (Cet. I; Bandnug: Mandar Maju.) h.53.

orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infaq, Sedekah dan Ekonomi Syariah.³

Dalam kehidupan bermasyarakat selalu timbul pro-kontra yang tak jarang menimbulkan persengketaan diantara keduanya. Sama halnya dalam kehidupan berkeluarga, tak jarang masalah muncul sehingga menimbulkan pertikaian yang berujung pada perceraian. Salah satu lembaga yang berwenang menangani kasus perceraian adalah pengadilan agama, hanya saja dikhususkan bagi orang yang beragama Islam. pengadilan merupakan tempat untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi untuk menemukan titik kebenarannya. Selain itu, pengadilan juga merupakan tempat bagi orang-orang yang ingin mendapatkan keadilan. Oleh karena itu seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasar pada keadilan. Maka sangat penting untuk kedua belah pihak hadir dalam persidangan.

Undang-undang kekuasaan kehakiman menggariskan sebuah ketentuan bahwa pengadilan harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴

Pasca mahkamah agung menerbitkan Peraturan MA (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Tanggal 29 Maret 2018, merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan adanya layanan *aplikasi e-court*

³Abd. Halim Talli. 2013. *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*. (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press.) h. 84.

⁴Indonesia. 2009. *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Ln No 157 Tahun 2009, Tln No 5076 Pasal 4 Ayat (2)

sebagai perangkat yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan.

Memang tidak dapat dipungkiri, layanan *e-court* di Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara maju yang sudah menerapkan layanan peradilan berbasis elektronik. Seperti Singapura yang sudah menerapkan layanan peradilan berbasis elektronik lebih awal. Lahirnya aplikasi *e-court* tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. *aplikasi e-court* merupakan perwujudan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik⁵

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang menyeimbangkan peran Teknologi Informasi (IT) dengan beracara (*IT for Judiciary*).

Yang dimana *e-court* ini, merupakan peradilan secara elektronik yang diharapkan dapat mencapai tujuan dalam penyelenggaraan peradilan yang tentunya sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. *e-court* diperuntukkan untuk perkara Perdata, Perdata Agama, Tata Usaha Militer dan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali⁶

⁵Pengadilan Tinggi Bengkulu. 2022. *Pengawasan Reguler Oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu Pada Pengadilan Negri Tubei*. Bengkulu. <https://www.pt-bengkulu.go.id>

⁶Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Bn No. 894, Pasal 3 Ayat (1) & (2).

Peraturan Mahkamah Agung RI yang dicetuskan pada Maret 2018 tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara-negara yang memiliki issue utama dalam akses pada keadilan. Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, hal ini menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara di Pengadilan. peraturan mahkamah agung ini juga merupakan pondasi dari implementasi aplikasi *e-court* di dunia peradilan Indonesia, sehingga peradilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik. Secara substansial, peraturan mahkamah agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya. Selain mengatur dalam beracara secara elektronik, eksistensi peraturan mahkamah agung Nomor 3 Tahun 2018 memberikan kewenangan kepada juru sita/juru sita pengganti di pengadilan untuk menyampaikan relas (panggilan/pemberitahuan) secara *online*.⁷

Program tersebut sangat membantu masyarakat sebagai ke ikut sertaan dalam penyelenggaraan Peradilan yang ada di Indonesia baik itu peradilan agama, peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer. Mahkamah Agung Republik Indonesia juga sudah menggunakan teknologi informasi yang dapat dilihat pada laman website resmi mahkamah agung, yaitu <https://www.mahkamahagung.go.id>. Pengembangan lanjutan mengenai teknologi dalam pengadilan juga dapat dilihat dari surat edaran Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik yang mewajibkan untuk menyertakan

⁷Mahkamah Agung Ri. 2018. *E-Court, Era Baru Beracara Di Pengadilan*. Jakarta. <Http://Ditjenmiltun.Mahkamahagung.Go.Id>

dokumen elektronik bagi permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik yang selanjutnya dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik adalah bentuk nyata pengembangan teknologi di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari kekuasaan administrasi, untuk mengatur dan menjalankan tugas pemerintahan di bidang peradilan. Peraturan Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengisi kekosongan dan pelengkap kekurangan.⁸ Sehingga, tidak heran jika peradilan juga menggunakan suatu teknologi tertentu untuk mempermudah jalannya penyelesaian sengketa.

Sistem *e-court* dimana dalam proses administrasi perkara dan persidangan dengan menggunakan elektronik yang dimulai dari penerimaan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan, pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya dan penyampaian dokumen perkara secara elektronik.⁹ Mengingat perkara yang didaftarkan dengan menggunakan aplikasi *e-court* menyangkut hak dan kewajiban serta mempunyai akibat hukum, maka sangatlah penting bagi para pencari keadilan untuk menyelesaikan masalahnya di

⁸Fauzan. 2019. “Peranan Perma & Sema Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung”. (Jakarta: Kencana). h. 7

⁹Mahkama Agung. 2019. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, Pasal 1 Angka 6.

pengadilan dengan menggunakan *aplikasi e-court* agar mempermudah seseorang dalam mendaftarkan perkaranya.

Bahwasanya Rasulullah saw sebagai ulil amri atau pemimpin negara pada saat itu memang telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk tidak mempersulit kaum muslimin lainnya dan menyelesaikan perkara secara adil tanpa adanya keberpihakan untuk mengikuti nafsu-nafsu manusia yang ingin berbuat curang. Dan dalam Firman Allah Subhana Wa Taala juga yaitu pada QS. An-Nisa ayat 58 :

تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ أَنْ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ ۖ بِالْعَدْلِ

Artinya : *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. An-Nisa ayat 58).*

Dari ayat di atas, dapat kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat adil kepada siapa saja, maka ayat tersebut sejalan dengan eksistensi peradilan agama sebagai lembaga kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Mengingat perkara yang didaftarkan dengan menggunakan aplikasi *e-court* menyangkut hak dan kewajiban serta

mempunyai akibat hukum, maka sangatlah penting bagi para pencari keadilan untuk menyelesaikan masalahnya di pengadilan dengan menggunakan Aplikasi *e-Court* agar mempermudah seseorang dalam mendaftarkan perkaranya.

Berangkat dari fenomena-fenomena di atas maka penulis sangat tertarik dan tentunya akan membahas lebih lanjut mengenai “ANALISIS PENDAFTARAN PERKARA MELALUI APLIKASI *E-COURT* (studi kasus Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1B)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Efektivitas Pendaftaran Perkara Melalui Aplikasi *E-Court* Di Pengadilan Agama Sungguminasa?
2. Bagaimana Dampak Perubahan Pendaftaran Perkara melalui Aplikasi *E-Court* Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah yaitu sebagai berikut.

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Pendaftaran Perkara Melalui Aplikasi *E-Court* Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B.
2. Untuk Mengetahui Dampak Perubahan Pendaftaran Perkara melalui Aplikasi *E-Court* Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat di rumuskan menjadi dua bagian sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan di bidang hukum acara pradilan mengenai pendaftaran perkara di pradilan agama.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya sebagai bahan penelitiannya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan memberikan pemahaman bagi pembaca dalam ilmu hukum acara pradilan mengenai pendaftaran perkara pradilan agama melalui aplikasi *e-court*.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian pendaftaran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Pendaftaran adalah pencatatan nama, alamat dan sebagainya dalam sebuah daftar.

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan “Pendaftaran adalah proses, cara, pembuatan mendaftar (mendaftarkan); pencatatan nama, alamat, dan sebagainya dalam daftar.

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa, Pendaftaran adalah proses pencatatan identitas pendaftar kedalam sebuah media penyimpanan yang digunakan dalam proses pendaftaran.¹⁰

2. pengertian perkara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata perkara adalah urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan).¹¹ Menurut tesaurus bahasa Indonesia, Sinonim kata perkara adalah urusan, acara, kegiatan, kesibukan, pekerjaan. Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian. Secara teori, perkara dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

- a) Perkara yang mengandung sengketa/perselisihan dimana terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lain.

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi). *Pendaftaran*. <https://Jagokata.Com/Arti-Kata/Pendaftaran.Html>

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi). *Perkara*. <https://Kbbi.Lektur.Id/Perkara>

Tugas hakim dalam hal ini adalah menyelesaikan sengketa dengan adil, dimana hakim terbatas mengadili pada apa yang dikemukakan dan apa yang diminta para pihak untuk menghasilkan putusan hakim. Tugas hakim tersebut termasuk “*jurisdiction contentiosa*” yaitu kewenangan mengadili dalam arti sebenarnya untuk memberikan suatu putusan hakim. Dalam sengketa selalu terdapat lebih dari satu pihak yang saling berhadapan, yaitu “Penggugat” dan “Tergugat”. “Penggugat” adalah orang yang merasa dirugikan dan menuntut haknya, sedangkan “Tergugat” adalah orang yang digugat oleh “Penggugat”, atau orang yang lalai dengan kewajibannya yang menyebabkan dirugikannya orang lain.

b) Perkara yang tidak mengandung sengketa/perselisihan di dalamnya.

Tugas hakim termasuk “*jurisdictio voluntaria*” yaitu memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadili, tetapi bersifat administratif untuk mengatur dan menetapkan suatu hal dan menghasilkan penetapan hakim. Dalam perkara yang tidak mengandung sengketa, hanya terdapat satu pihak saja yaitu “Pemohon”, orang yang meminta kepada hakim untuk menetapkan sesuatu kepentingan yang tidak mengandung sengketa.¹²

3. Peraturan Mahkamah Agung

merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan dalam hubungan dengan perma. Pertama, kedudukan perma sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan sederajat dengan Peraturan Pemerintah (PP). Kedua, lembaga negara yang berwenang menguji perma secara

¹²Dewi Lestuti Ambarwati. 2021. *Perbedaan Perkara Perdata Dengan Perkara Pidana*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-Dengan-Perkara-Pidana.html>

materil sebagai peraturan perundang-undangan adalah suatu mahkamah yang masih perlu dibentuk.

Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk memecahkan kebuntuan hukum atau kekosongan hukum acara, selain memiliki dasar hukum juga memberi manfaat bagi penegak hukum. Terobosan hukum yang dilakukan oleh mahkamah agung tersebut juga memiliki catatan penting. Pertama, pengaturan dalam PERMA menjadi merupakan materi yang substansial. Kedudukannya untuk mengatasi kekurangan undang-undang. Kewenangan membentuk PERMA adalah kewenangan atribusi yakni kewenangan yang melekat secara kelembagaan terhadap Mahkamah Agung. PERMA memiliki ruang lingkup mengatur hukum acara menunjukkan bahwa mahkamah agung dan lembaga peradilanannya merupakan salah satu pelaksana dari peraturan tersebut. Pembentuk dan pelaksana peraturan merupakan yang sama, sementara itu mahkamah agung berwenang melakukan uji materil terhadap peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.¹³

Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Terhadap Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2019.

- Konsep keadilan dalam hukum perdata yang diberikan oleh hakim selama persidangan sampai dengan putusan yang dibuat oleh hakim. Dalam pelaksanaan persi dangan secara elektronik, Fahrurrazi menjelaskan:

¹³Nur Solikin. 2017. "Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung", dalam *Jurnal Rechtsvinding*, h. 2

“Dalam hal melakukan pertimbangan putusan, itu sama dengan biasanya artinya kita tetap menilai menimbang memutus sesuai dengan bukti yang diajukan dan itu pihaknya harus hadir dalam tahap pembuktian, semua sama. Yang beda ketika mengirim gugatan, jawaban, replik, duplik maupun kesimpulan. Selain itu sama.”

Menurut Fahrurrazi menjelaskan bahwa dalam membuat putusan ketika persidangan dilakukan secara elektronik itu tidak ada yang beda dengan persidangan secara manual. Artinya hakim tidak hanya berpedoman pada norma norma yang ada atau tekstual tetapi dalam menjalankan tugasnya mengadili perkara, dengan detail, lengkap dan cermat ketika memberikan pertimbangan. Hal tersebut dilakukan ketika tahap pembuktian yang diha diri oleh pihak yang berperkara.

- asas Kepastian hukum memastikan berjalannya fungsi hukum sebagai peraturan yang wajib ditaati seperti halnya putusan hakim, perintah yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berperkara sesuai aturan yang berlaku. Dalam asas kepastian ini, suatu aturan harus jelas, pasti, logis serta tidak multitafsir dan tidk berbenturan dengan norma yang lain sehingga memicu konflik norma.¹⁴

- Asas kemanfaatan berarti hukum diciptakan untuk manusia sehingga pelaksanaan dan penegakan hukum wajib memberikan kemanfaatan bagi masyarakat itu sendiri. Dalam hal pelaksanaan persidangan secara elektronik

¹⁴Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 160

menurut peneliti memberikan manfaat kepada masyarakat pencari keadilan karena sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 disebutkan bahwa penyampaian jadwal persidangan dilakukan pada aplikasi sistem informasi pengadilan sehingga pihak tidak perlu datang ke pengadilan untuk mengecek jadwal persidangan. Selain itu waktu yang dibutuhkan untuk pihak yang berperkara dalam hal pengiriman dokumen elektronik lebih cepat, karena tanpa harus menunggu sidang selanjutnya dalam menyampaikan replik ataupun duplik.

Mohamad Ghozali menyatakan ;

“Kelebihannya bagi yang sudah melaksanakannya tentunya akan memberikan kemudahan kepada semuanya, termasuk bagi pihak majelis hakim”

Menurut Ghozali akan memberikan kemudahan penerapan sidang elektronik jika semua pihak sudah melaksanakan aturan secara utuh. Arti dari penjelasan diatas yakni tidak hanya pihak yang berperkara yang merasakan manfaat dengan adanya persidangan secara elektronik. tetapi hakim juga merasakan adanya kemudahan ketika dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Asas kemanfaatan muncul bagi pihak pencari keadilan, advokat maupun majelis dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

4. *E-Court*

E-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara *online*, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara *online*, pemanggilan

secara *online* dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban).

Aplikasi *e-court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online* dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

- Dasar Hukum *E-Court*

- a. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,
- b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 Tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan,
- c. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,
- d. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 Tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

- Manfaat *E-Court*

a. Hemat Biaya

Dengan anda beracara secara elektronik, biaya yang anda keluarkan akan menjadi lebih sedikit. Panggilan sidang untuk anda akan disampaikan ke

domisili elektronik yang anda pilih yakni alamat surat elektronik (*email*) yang anda daftarkan.

Oleh karenanya, tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk memanggil anda. Bagi anda yang berdomisili jauh dari lokasi pengadilan, akses menuju pengadilan tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dengan beracara secara elektronik, anda akan lebih sedikit dalam mengeluarkan biaya untuk menuju ke lokasi pengadilan. Hal ini didasarkan pada asas yang dianut dalam proses penanganan perkara di pengadilan yakni asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

b. Hemat Waktu

Anda yang hendak mendaftarkan perkara ke pengadilan yang ramai pengunjungnya, tentu ketika hendak mendaftarkan perkara akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk antri. Belum lagi ketika harus antri membayar di bank dan bahkan antri untuk bersidang. Melalui *e-court* waktu yang anda perlukan untuk mendaftarkan perkara, membayar biaya perkara, dan waktu untuk sidang akan lebih hemat dan fleksibel. Oleh karenanya, *e-court* merupakan solusi bagi anda yang memiliki kesibukan tinggi.

c. Hemat Tenaga

E-court memungkinkan anda melakukan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, persidangan, dan pengambilan salinan putusan secara *online* serta dapat dilakukan dimana saja. Untuk melakukan itu semua, anda cukup menggunakan aplikasi *e-court* yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung. Aplikasi *e-court* dapat anda buka di alamat ecourthkamahagung.go.id. Aplikasi tersebut tidak hanya dapat digunakan oleh *advokat*, tetapi sejak diluncurkannya Perma

Nomor 1 Tahun 2019, *e-court* juga dapat digunakan oleh perorangan. Tentu dengan fitur dan layanan yang tidak jauh berbeda.

d. Mencegah pungutan liar

Sejak dilakukannya penyatuatan proses peradilan di bawah Mahkamah Agung, Mahkamah Agung terus melakukan upaya perbaikan dan inovasi guna menghilangkan adanya pungutan liar dalam lembaga peradilan di Indonesia. Dengan *e-court*, intensitas tatap muka aparat peradilan dengan para pengguna layanan pengadilan akan semakin berkurang. Konsekuensinya akan menurunnya pungutan liar. Karena, hampir dapat dipastikan, pungutan biaya yang di luar yang tercantum di *e-court* merupakan pungutan liar.

e. Pembayaran *Multi Channel*

Saat ini, Mahkamah Agung telah bekerja sama dengan bank-bank pemerintah dalam rangka mempermudah manajemen pembayaran biaya perkara. Bank-bank tersebut yakni BRI, BTN, Bank Mandiri, BNI, dan BSI. Bank-bank tersebut menyediakan *virtual account* sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara. Dengan adanya *virtual account* tersebut akan memudahkan anda dalam melakukan pembayaran biaya perkara. Cukup *transfer* melalui *internet banking* di ponsel anda.

f. Pengarsipan Secara Baik

Data-data anda yang sudah *ter upload* di aplikasi *e-court* akan tersimpan rapi di dalam *server* milik Mahkamah Agung. Termasuk arsip perkara anda juga tersimpan dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) yang terintegrasi dengan aplikasi *e-court* tersebut.

g. Transparan Aplikasi

e-court memungkinkan terjadinya interaksi antar pihak dengan majelis hakim

dalam konteks pemeriksaan perkara yang terbuka dapat dilihat oleh semua pihak yang berperkara. Aplikasi *e-court* ini juga terhubung dengan aplikasi direktori putusan milik mahkamah agung. Aplikasi yang disebut terakhir ini merupakan kompilasi putusan-putusan dari seluruh pengadilan di empat lingkungan peradilan yang dapat diakses oleh siapa pun. Hal ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dari mahkamah agung, utamanya dalam hal putusannya

5. Kewenangan Agama Dan Proses Beracara Di Pengadilan Agama.

Istilah Peradilan dan Pengadilan adalah memiliki makna dan pengertian yang berbeda. Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dan dalam bahasa Belanda yang maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹⁵

Pengadilan dalam istilah Inggris disebut *court* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtbank*. Pengadilan dalam artian tersebut adalah lembaga yang melaksanakan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Kata pengadilan dan peradilan mempunyai persamaan, dilihat dari segi kata dasarnya berasal dari kata “adil” yang berarti:

a. Proses, mengadili

b. Mempunyai pengertian upaya untuk mencari keadilan

¹⁵Supardin. 1965. *Lembaga Peradilan Agama Dan Penyatuan Atap*. Makassar: Alauddin University Press. h. 7.

- c. Bermakna penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan
- d. Berdasar hukum yang berlaku.¹⁶

Dengan demikian, bahwa yang dimaksud dengan peradilan agama adalah yang berkaitan erat dengan kedudukan, tugas pokok, fungsi, serta kiprahnya dalam tata hukum di Indonesia.

Menurut Mahdi, peradilan adalah suatu proses yang pada akhirnya akan memberikan putusan berdasarkan keadilan. Proses pemberian keputusan tersebut mengikuti suatu peraturan hukum acara. Sedangkan, Pengadilan merupakan suatu susunan instansi yang memutus perkara. Pengadilan menjalankan Peradilan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang memutuskan perkara. Pembentukan instansi Pengadilan terletak dalam bidang hukum tata negara/tata usaha negara.¹⁷

Dari semua rumusan yang membahas tentang peradilan dan pengadilan semuanya mengarah kepada kata mengadili dan keadilan. Tindakan mengadili merupakan sesuatu perbuatan yang bertujuan serta berintikan pemberian keadilan. Sedangkan, kata mengadili dan keadilan memiliki asal kata yang sama yaitu adil (bahasa Arab: *adl*)

Berdasarkan beberapa rumusan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan negara adalah kekuasaan kehakiman yang mempunyai kebebasan kekuasaan dari keikutsertaan negara

¹⁶Ibid, h. 7.

¹⁷Cik Hasan Bisri. 2003. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo. h. 3

lainnya, serta bebas dari paksaan, atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali beberapa hal yang diizinkan oleh undang-undang.

Sehubungan dengan hal itu, maka pengadilan merupakan penyelenggara peradilan. Atau dengan kata lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹⁸

Merujuk dari pengertian-pengertian di atas maka pengertian pengadilan agama adalah suatu lembaga penyelenggara peradilan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan peradilan agama adalah kekuasaan negara dalam menyelenggarakan keadilan bagi para pencari keadilan yang beragama Islam.

a. Kewenangan Pengadilan Agama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kewenangan ini berasal dari kata “wenang” yang memiliki arti “mempunyai kuasa untuk melakukan sesuatu atau mempunyai tugas untuk menjalankan kekuasaan”. Maka kata berwenang artinya adalah mempunyai atau diberi hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Adapun kewenangan itu sendiri berarti hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Kata “kekuasaan” di sini sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda “*competentie*”, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “kewenangan”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Berbicara tentang peradilan dalam kaitannya dengan hukum acara perdata,

¹⁸Ibid, h. 6.

biasanya yang menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut”.¹⁹

1) Kewenangan Relatif

Kewenangan Relatif adalah kekuasaan pengadilan agama yang satu jenis dan satu tingkatan, yang berkaitan dengan letak geografis suatu pengadilan agama itu berada. Misalnya, antara Pengadilan Agama Makassar dengan Pengadilan Agama Sungguminasa atau dengan pengadilan agama lainnya.²⁰

Artinya adalah kewenangan relatif pengadilan agama merupakan kewenangan Peradilan Agama dalam menerima atau menangani perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan wilayah yurisdiksi. Asasnya adalah yang berwenang pada Pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal.

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sehingga Pasal 4 dinyatakan sebagai berikut.

- a). Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
- b). Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi²¹.

Jadi, dapat kita pahami bahwa pengadilan agama suatu daerah tidak bisa menerima dan memeriksa perkara yang bukan berasal dari wilayah yuridiksinya.

¹⁹H. Roihan. A. Rasyid. 2003. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 25.

²⁰Ahmad Mujahid. 2014. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor : Ghalia Indonesia. h. 123.

²¹Republik Indonesia . 2006. Undang-Undang Ri Nomor 3 Tahun 2006 *Tentang Peradilan Agama*.

Dari uraian diatas tersebut dapat penulis simpulkan bahwa setiap pengadilan agama maupun pengadilan tinggi agama mempunyai wilayah dan batas hukum yang berbeda. Dalam bahasa hukumnya biasa juga disebut yurisdiksi relatif hal ini memiliki arti penting sehubungan dengan tempat para pencari keadilan di negara hukum ini dalam mengajukan gugatan atau permohonannya. Hal ini juga sangat penting bagi tergugat dalam memberikan eksepsi terhadap gugatan yang di ajukan penggugat kepada tergugat maupun para turut tergugat, sebab tergugat bisa saja merasa keberatan jika pengadilan agama tersebut tidak berwenang dalam memeriksa perkara tersebut, artinya adalah Pengadilan tersebut tidak memiliki kewenangan relatif terhadap perkara tersebut.²²

2) Kewenangan Absolut

Kewenangan atau kekuasaan absolut pengadilan agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan, dalam perbedaanya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan lainnya, misalnya pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan untuk yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.²³

Jadi dapat kita pahami bahwa kompetensi absolut pengadilan agama adalah segala sesuatu urusan hukum yang hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam saja, adapun seperti perkara perceraian bagi orang yang bukan

²²Hadi Daeng Mapuna, M.Ag. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet I; Makassar: Alauddin Press Univercity. h. 43.

²³Roihan A. Rasyid. 2010. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 27.

beragama Islam maka itu bukan menjadi kekuasaan absolut peradilan agama tetapi menjadi kenangan peradilan umum.

Menurut ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sehingga Pasal 49 berbunyi: pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1.) Perkawinan;

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴

2.) Waris;

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.²⁵

3.) Wasiat;

Suatu wasiat atau testament ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal.²⁶

4.) Hibah;

Kata hibah berasal dari bahasa arab yang sudah di adopsi menjadi bahasa

²⁴Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

²⁵Effendi Purangin. 1997. *Hukum Waris*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada). h. 3

²⁶Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah. 2011. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung : CV Pustaka Setia. h. 174

Indonesia. Kata ini merupakan mashdar dari kata yang berarti pemberian. Secara bahasa, dalam kamus *Al-Munawwir* dijelaskan bahwa hibah berasal dari akar kata -- (*wahaba-yahabu-hibatan*) yang berarti memberi atau pemberian, dan dapat berbentuk sedekah maupun hadiah²⁷.

5.) Wakaf;

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²⁸

6.) Zakat;

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.²⁹

7.) Infak;

Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

8.) Sedekah;

Sedekah adalah suatu pemberian yang di berikan oleh seorang muslim kepada

²⁷Helmi Karim. 2015. *Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang Pembatasan dalam Pemberian Hibah*. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia. hal.25.

²⁸Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Tentang Wakaf*. Nomor 41 tahun 2004.

²⁹Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat*. Nomor 23 tahun 2011

orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata³⁰.

9.) Ekonomi Syariah.

Ekonomi Syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al Qur'an dan Sunnah Nabi.³¹

a) . Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama dengan e-court

Yang dimana *e-court* tersusun dari dua kata yaitu *electronic* dan *court*. Secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.

Sedangkan, kata *court* secara bahasa masuk ke dalam bahasa Inggris atau *english* yaitu bahasa jermarik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad pertengahan awal, *court* dalam bahasa Indonesia berarti pengadilan, mahkamah atau sidang pengadilan.³² Maka, melalui peraturan yang di keluarkan oleh mahkamah agung tersebut para pihak yang berada di luar wilayah hukum tersebut tetap dapat mendaftarkan perkaranya secara online melalui aplikasi *e-court*

³⁰ Al Furqon Hasbi. 2008. *Masalah Zakat*. Solo : Tiga Serangkai. h. 19.

³¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2012. *Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h.. 7

³² Departemen Pendidikan Nasional. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)*. Jakarta: Balai Pustaka. h. 97.

Sedangkan, berdasarkan buku panduan *e-court* menjelaskan bahwa *e-court* adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara *online*, pemanggilan secara *online* dan Persidangan secara *online* mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban)³³

Aplikasi *e-court* merupakan salah satu langkah mahkamah agung yang bertujuan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang *profesional*, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern. Hal tersebut guna mewujudkan sistem informasi Pengadilan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 2 Perma No.1 Tahun 2019 yakni sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi Administrasi, Pelayanan perkara dan Persidangan secara elektronik.³⁴

b). Proses Pendaftaran Dan Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Secara *E-Court*.

Adapun ruang lingkup *e-court* adalah sebagai berikut :

1) Pendaftaran perkara *online* (*E-Feeling*)

Pengguna terdaftar mendaftarkan perkara secara *online*, melalui aplikasi *e-court* yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui *web browser*. Pengguna melakukan *login* atas akun yang dimilikinya kemudian memilih Pengadilan tertentu sebagai Pengadilan tempat mengajukan gugatan. Pengguna terdaftar kemudian mengupload surat gugatan dalam bentuk *pdf* dan

³³Buku Panduan E-Court. 2019. *The Electronic Justice System*. h. 7

³⁴Perma No.1 Tahun 2019. *Tentang Administrasi Perkara*.

word. Setelah tahap tersebut pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor pendaftaran *online* (bukan nomor perkara). Tahap selanjutnya pengguna terdaftar mengupload dokumen gugatan/permohonan.³⁵

Pada tahapan ini, surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, dapat diupload kemudian akan muncul e-skum dan *Virtual Account* (VA). Dalam melakukan pendaftaran perkara secara elektronik harus diperhatikan tentang persetujuan pihak berperkara bahwa yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk berperkara secara elektronik. Tahapan pendaftaran dilakukan sebagai berikut:

- a. Memilih pengadilan yang berwenang.
- b. Mengunggah surat kuasa khusus.
- c. Mendapatkan nomor pendaftaran on-line (bukan nomor perkara)
- d. Menginput data pihak.
- e. Mengunggah dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan *prinsipal* untuk beracara secara elektronik.³⁶

Adapun pendaftaran perkara yang dapat dilakukan pada *E-Court* meliputi:

- a. Gugatan dengan segala variasinya, kumulasi subjektif (Penggugat lebih dari satu atau Tergugat lebih dari satu).
- b. Gugatan sederhana, baik gugatan Ekonomi *Syari'ah* atau gugatan jenis perdata lainnya.
- c. Perkara permohonan dengan menempatkan pada satu pihak saja yaitu Pemohon dan Para Pemohon.

³⁵Aco Nur Dan Aman Fakhrrur. 2019. *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan Di Indonesia*. Sidoarjo : Nizami Learning Center. h. 125.

³⁶Amran Suadi, Op.Cit, h. 62.

- d. Gugatan perlawanan/*verzet*, yakni bagi pihak tergugat yang tidak pernah hadir mengajukan upaya hukum terhadap putusan *Verstek*.
- e. Upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Selain jenis-jenis pendaftaran di atas, meja *e-court* menerima gugatan secara intervensi. Penggugat intervensi dapat mengajukan surat gugatan pada meja *e-court* dengan proses seperti pada pendaftaran gugatan biasa. Penggugat *intervensi* akan dipanggil untuk menghadap persidangan. Panggilan tersebut dilakukan oleh jurusita/jurustia pengganti melalui domisili elektronik. ketua majelis akan mengeluarkan penetapan tentang status dari gugatan intervensi, apakah gugatan *intervensi* tersebut diterima sebagai pihak dalam perkara tersebut ataukah ditolak.³⁷

2) Pembayaran *Online (E-Payment)* Aplikasi *E-Court* Menyediakan E-SKUM Dan Kode Akun *Virtual*.

Kemudahan proses pendaftaran ini juga didukung kemudahan dalam pembayaran panjar biaya perkara. Melalui fitur *e-Payment* masyarakat pencari keadilan, dalam proses pendaftaran perkara secara elektronik dan setelah mendapatkan taksiran biaya panjar perkara secara elektronik (e-SKUM) dapat melakukan pembayaran melalui rekening virtual dengan berbagai metode pembayaran yang dilakukan diperbankan pada umumnya, seperti melalui *sms Banking, internet banking, Mobile Banking*, maupun mendatangi *teller bank*³⁸

Setelah pembayaran yang dilakukan, gugatan/permohonan tersebut akan muncul pada sistem *e-court* di pengadilan yang akan dituju. Petugas yang ditujuk

³⁷Aco Nur Dan Aman Fakhru, Op.Cit, h. 128.

³⁸Edi Hudiata. 2018. *Prospek Dan Tantangan Implementasi E-Court*, Majalah Peradilan Agama. h. 48.

akan menverifikasi data, menginput data *e-court* pada sistem SIPP. Setelah dilakukan verifikasi data, secara otomatis akan ada nontifikasi kepada pihak Penggugat/Pemohon tentang nomor perkara tersebut.³⁹ Dokumen yang telah di print out pada aplikasi *e-court* sebagai bagian dari berkas perkara. dokumen tersebut setidaknya memuat surat gugatan, surat kuasa, surat pernyataan pihak prinsipal untuk berpekar secara *e-court*, kartu *advokat* (pengguna terdaftar), KTP (pengguna lain), surat kuasa *Insidentil*/surat tugas (pengguna lain).

Kemudian petugas tersebut menyampaikan berkas perkara kepada panitera untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan. ketua majelis yang telah ditunjuk akan menetapkan hari sidang dan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil pihak berpekar.⁴⁰

3) Panggilan *Online* (*e-Summons*)

Sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2019 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan *e-court*, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirim ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi, untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan secara manual dan pada saat tergugat hadir, pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.⁴¹

³⁹Aco Nur Dan Aman Fakhur, Op.Cit, h. 128

⁴⁰Ibid, h.129.

⁴¹Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System*. Mahkamah Agung. h. 8.

Pihak yang berada di luar wilayah yuridiksi, selain dipanggil melalui domisili elektronik, panggilan tersebut juga akan ditembuskan kepada *e-mail* Pengadilan yang mewilayahi hukumnya. Adapun jika pihak yang dipanggil berdiam di luar negeri, maka dengan menggunakan aplikasi ROM (*Rogatory Online Monitoring*) yang dapat diakses melalui *www.rogatori.kemlu.go.id* dan sesuai dengan petunjuk surat Panitera Mahkamah Agung Nomor: 1747/PAN/HK.01/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

4) Persidangan secara *online* (*e-Litigasi*)

Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun demikian, meskipun dikatakan sebagai persidangan elektronik, tetap terdapat titik-titik tertentu yang harus dihadiri oleh para pihak berpekara. Pada sidang pertama, penggugat dan tergugat dipanggil masuk ke ruang sidang. Pada tahap ini oleh majelis hakim dilaksanakan pemeriksaan dokumen-dokumen.

Pihak penggugat/pemohon akan diminta oleh ketua majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa yang telah diunggah dari aplikasi *e-court* dan asli surat persetujuan prinsipal.⁴²

Pada tahapan sidang ini, ketua majelis memberikan penjelasan kepada pihak berpekara tentang hal ihwal, hak dan kewajiban terkait persidangan secara elektronik (Pasal 19 PERMA Nomor 1 Tahun 2019). Mengenai persetujuan sidang secara elektronik kepada Tergugat, telah disebutkan dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, bahwa hakim/ketua

⁴²Aco Nur Dan Aman Fakhur, Op.Cit, h. 130

majelis meminta persetujuan sidang secara elektronik kepada tergugat, kecuali dalam perkara tata usaha negara adalah pada proses persidangan awal.

Apabila pada persidangan pertama tergugat tidak hadir, hakim dapat menunda persidangan untuk memanggil tergugat untuk yang kedua kalinya. Jika pada persidangan yang kedua, tergugat hadir (juga berlaku jika pada persidangan termohon hadir), majelis hakim akan mendamaikan pihak berpekaranya agar dapat menyelesaikan perkara secara damai seperti proses persidangan biasa. Upaya perdamaian yang tidak menghasilkan kesepakatan akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.⁴³

Walaupun ada persetujuan persidangan secara elektronik tapi sidang tahap mediasi tetap dihadiri langsung dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum. Pertemuan mediasi juga dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut dan hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai kehadiran langsung.

Hal yang mengharuskan para pihak yang akan melakukan mediasi untuk datang secara langsung adalah karena dikhawatirkan atas kepiawaian para penasihat hukum sehingga mediasi yang kemungkinan dapat berdamai dan menyelesaikan masalahnya di luar persidangan akan tetapi, hal tersebut tidak terjadi karena kepiawaian penasihat hukum tersebut. Laporan mediasi majelis hakim yang menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil, akan di panggil melalui

⁴³Ibid, h. 31.

domisili elektronik. Sedangkan tergugat/termohon dipanggil secara langsung (secara manual) mengenai pemanggilan untuk sidang berikutnya setelah mediasi.

a. Court calender

Secara bahasa, *court calender* adalah kalender peradilan. Dalam proses secara manual, *Court Calender* sering diposisikan sebagai catatan hakim terhadap penerimaan perkara. *Court Calender* ditulis sesuai dengan nomor perkara yang diterima oleh hakim, di dalamnya merekam segala proses dan jadwal persidangan yang akan datang. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) juga terdapat fitur *Court Calender*, fasilitas ini dapat digunakan sebagai pengingat ataupun jadwal dan agenda persidangan perkara tersebut, kesepakatan *Court Calender* yang secara formil telah disetujui pihak-pihak berperkara, akan membantu kelancaran persidangan.⁴⁴

Jika pada waktu yang telah dilakukan, ternyata pihak berperkara tidak menepati agenda sidang yang telah ditentukan maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada mejelis hakim. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, ketua majelis memberikan kesempatan sekali lagi. ketua majelis juga akan menetapkan kembali *Court Calender* (*reschedule* jadwal persidangan).

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019, bahwa setiap persidangan secara elektronik haruslah dibuat *Court Calender*. *Court Calender* dibuat untuk mempermudah tahapan persidangan agar proses jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan, dan putusan dapat terjadwalkan secara teratur. Adapun untuk perkara yang dalam persidangannya tidak dihadiri oleh tergugat, sehingga diputus verstek,

⁴⁴Aco Nur Dan Aman Fakhur, Op. Cit, h. 134

tidak diperlukan *Court Calender*, karena untuk perkara tersebut persidangnya dilakukan secara manual.⁴⁵

b. Replik Duplik Dalam Sistem Informasi Pengadilan Aplikasi E-Court

adalah untuk menyelenggarakan acara persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*). Bentuk konkretnya adalah pelaksanaan sebagian agenda persidangan dapat dilakukan secara elektronik, yakni acara jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan.⁴⁶ Walaupun para pihak tidak menghadiri persidangan, majelis hakim tetap menjalankan persidangan sebagai mana mestinya di ruang sidang yang telah disediakan.

Hakim/ hakim ketua membuka sidang kemudian meneliti dokumen elektronik yang disampaikan penggugat melalui sistem informasi pengadilan. Jika tahapan mediasi telah dilakukan, maka sesuai dengan *court calender* yang telah disepakati, para pihak melakukan tahapan penyampaian jawaban yang diverifikasi oleh majelis hakim, lalu majelis hakim meneruskan jawaban tersebut kepada penggugat melalui sistem informasi pengadilan. Begitu pula seterusnya pada replik dan duplik yang semua itu disampaikan dalam format pdf dan rtf/doc.⁴⁷

Setelah tahapan yang telah disepakati tersebut bisa juga dimungkinkan pada tahap berikutnya para pihak menyampaikan tanggapan atas replik dan duplik sesuai jadwal yang sudah disepakati sejak semula, barulah kemudian dibuat lagi kesepakatan jadwal untuk memasuki tahapan pembuktian.

⁴⁵Ibid, h. 135.

⁴⁶Edi Hudiata, Op. Cit. h. 49

⁴⁷Amran Suadi, Op. Cit, h. 88.

Pada sidang pembuktian, pihak berperaka diharuskan menyampaikan terlebih dahulu dokumen asli jawab menjawab yang telah dilalui. Kehadiran pada pihak berperaka dalam sidang pembuktian adalah sebagai sarana untuk memperlihatkan akurasi dokumen. Akurasi alat bukti tersebut tidak hanya sebagai kebutuhan pemeriksaan bagi majelis hakim, tetapi pihak lawan juga berkepentingan untuk melihat ada tidaknya asli dari alat bukti.⁴⁸

Apabila ada pihak-pihak berperaka yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan yang telah ditetapkan oleh hakim/hakim ketua atas kesepakatan kedua belah pihak pada awal persidangan, dengan tanpa alasan yang sah berdasarkan penilaian hakim/hakim ketua, dianggap yang bersangkutan sudah tidak menggunakan haknya lagi.⁴⁹

c. Pemeriksaan Saksi/Ahli Melalui Media Komunikasi Audio Visual.

Kehadiran para pihak juga diperlukan saat pemeriksaan sidang saksi. Ketua majelis akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi melalui ketua majelis. Berkenaan dengan pemeriksaan saksi, jika saksi tersebut berada diluar wilayah hukum Pengadilan Pemeriksa, maka pemeriksaan saksi tersebut dapat dilakukan secara *teleconference*. Pembuktian elektronik ini hakim dapat menggunakannya sebagai alat bukti dengan bantuan persangkaan hakim atau mendengar keterangan ahli (saksi ahli) dalam menerima dokumen elektronik dalam persidangan secara *e-litigation*. Pemeriksaan saksi dilakukan

⁴⁸Aco Nur Dan Aman Fakhur, Op. Cit, h. 137.

⁴⁹Amran Suadi, Loc. Cit, h. 88.

secara langsung dalam persidangan acara pembuktian sesuai dengan hukum acara yang berlaku.⁵⁰

Namun dapat juga dilakukan jarak jauh melalui media komunikasi *audio visual*, sehingga semua pihak saling melihat dan mendengarkan secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan. Jika komunikasi terganggu karena jaringan *internet* dan sebagainya sehingga interaksi antar pihak dan majelis hakim tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai sarana pemeriksaan saksi yang baik, oleh karena itu pemeriksaanya harus diulangi kembali pada waktu yang telah ditentukan oleh hakim/hakim ketua.

Hakim dapat menggunakan dokumen elektronik sebagai alat bukti dengan meminta bantuan keterangan seorang saksi/ahli yang mengetahui dan mengerti tentang dokumen elektronik tersebut. Keterangan saksi ahli dapat memberikan atau menambah pengetahuan bagi hakim tentang sesuatu hal yang harus dibuktikan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penilaian terhadap alat bukti elektronik tersebut di pengadilan.⁵¹

Oleh sebab itu, tata cara pemeriksaan pada tahap pembuktian sepenuhnya diserahkan kepada hakim/hakim ketua dengan tetap memperhatikan secara seksama hal-hal yang sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

d. Salinan Putusan Elektronik Sistem *E-Court*

tidak mengubah dan tidak bertentangan dengan hukum acara, sehingga hal-hal yang tidak diatur dalam *e-court* berjalan sesuai dengan hukum acara.

⁵⁰Ketua ahkama Agung Republik Indonesia. 2019. *Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara elektronik* Pasal (25).

⁵¹Amran Suadi, Op. Cit, h. 101.

Demikian halnya dengan proses musyawarah dan pembacaan putusan. Tahapan musyawarah dan pembacaan putusan harus menjadi bagian dari perjalanan persidangan *e-court*. Pada hari yang telah ditetapkan untuk menjatuhkan putusan, Majelis Hakim bersidang dan membuka jalannya persidangan. Kemudian membacakan putusan seperti biasanya. ketua majelis mempunyai tanggung jawab untuk mengupload putusan tersebut pada data SIPP, kemudian panitera pengganti mempunyai tugas mencetak salinan putusan untuk ditandatangani oleh panitera, kemudian salinan pengganti mempunyai tugas mencetak salinan putusan tersebut di-upload ke *e-court* dan selanjutnya salinan putusan dikirim dalam bentuk pdf kepada para pihak berpekar, sesuai alamat domisili elektroniknya. Penyampaian salinan putusan pada domisili elektronik menjadi dokumen resmi bahwa putusan telah disampaikan kepada para pihak. Para pihak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum selama 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan tersebut disampaikan.⁵²

B. Kaitan Penelitian Sebelumnya

Untuk mengembangkan kerangka berpikir dan landasan untuk penelitian ini maka penulis juga di dukung oleh penelitian terdahulu. Dan dalam penelitian terdahulu dapat menjadi acuan penulis agar dapat memperkaya teori yang dapat digunakan dalam menganalisa penelitian yang akan dilakukan.

Dan setelah penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berupa jurnal, skripsi dan literatur-literatur terkait dengan penelitian penulis

⁵²Ibid, h. 140

ini maka diperoleh beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis diantaranya :

1. Buku yang berisi tentang prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama Surabaya yang mana dilakukan dengan menggunakan sistem meja, yaitu: meja I, meja II, dan meja III. Adapun pengertian meja tersebut adalah merupakan kelompok teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di pengadilan agama, mulai dari penerimaan perkara sampai pada perkara tersebut di selesaikan. Sedangkan pelaksanaan tugas meja I, meja II, dan meja III itu dilakukan oleh Sub Kepaniteraan Gugatan dan Permohonan, di bawah koordinasi Panitera Muda. Sedangkan untuk administrasi persidangannya yaitu pertama melakukan persiapan seperti majelis hakim mencatat perkara yang diterimanya dalam *court calendar*, ketua majelis setelah mempelajari berkas dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja harus sudah menetapkan hari sidang. Selanjutnya tahap pelaksanaan persidangan diantaranya yaitu sebelum persidangan dimulai, Panitera Pengganti membuat jadwal persidangan dan menayangkan dipapan pengumuman Pengadilan, Setiap persidangan dibuatkan berita acara persidangan dan harus selesai paling lambat hari persidangan berikutnya.
2. Artikel berisi disrupsi teknologi dapat di artikan sebagai tercabut atau hilangnya suatu fungsi atau peran dari suatu sistem diakibatkan adanya teknologi yang dapat menggantikannya dengan lebih baik, efektif dan efisien yang berkaitan dengan pemenuhan kenyamanan hidup manusia. *e-court* sebagai sebuah definisi diistilahkan dengan administrasi perkara secara

elektronik. administrasi perkara secara elektronik merupakan serangkaian proses pendaftaran hingga pengarsipan.⁵³

3. Jurnal Yang membahas tentang Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merumuskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lebih tegas lagi diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu berupa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam penjelasan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat, dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.⁵⁴
4. Jurnal yang membahas menyangkut administrasi peradilan. Administrasi peradilan yang marwahnya berupa pelayanan prima dan profesional, ternyata dalam implementasinya masih dijumpai sejumlah “lubang” yang menjelma dalam berbagai praktek maladministratif. Beberapa diantaranya dapat ditemukan dalam pelayanan informasi, layanan pendaftaran antrian persidangan, pembayaran surat kuasa substitusi, dan lain sebagainya. Riset dari

⁵³Musthofa, S.H.I, M.H. 2020. “Dampak Disrupsi Teknologi Terhadap Pelayanan Pengadilan Dan Tatanan Pelaksanaan E-Court (Dari Proses Manual Menuju Proses Digital). Jakarta : Mahkamah Agung”.

⁵⁴Safira Khofifatus Salima, Endrik Safudin. 2021. *Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*. Antologi Hukum. Vol. 1, No. 2. h. 5

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) yang menunjukkan bahwa permasalahan seperti proses pelayanan yang berbelit, adanya pungutan liar, jadwal sidang yang tak jelas, dan beberapa pelanggaran hukum acara lain memang masih kerap ditemukan. Hasil riset tersebut juga dikuatkan oleh laporan mengenai dugaan maladministrasi terkait peradilan yang diterima dan ditangani Ombudsman RI sepanjang tahun 2019 yang mencapai 168 buah laporan. Hingga hari ini, kualitas layanan peradilan cenderung stagnan dan terindikasi belum menampakkan perbaikan, sekalipun Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi berbasis elektronik yaitu e-court dan e-litigasi pada sekitar tahun 2018.⁵⁵

⁵⁵Luthfi Kalbu Adi, Yusuf Saefudin. 2020. *Modernisasi Layanan dan Administrasi Peradilan di Pengadilan Negeri Purwokerto: Permasalahan dan Upaya Perbaikannya*. (Prosiding INTEGRITAS). h. 2

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁵⁶ Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian.

Agar dalam penulisan tesis ini memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah maka penulis menggunakan metode penelitian yaitu sebagai berikut:

B. Jenis Dan Sumber

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan gabungan antara penelitian hukum normatif dan penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hanya merupakan studi dokumen.⁵⁷ dan penelitian *yuridis empiris* yaitu penelitian kenyataan lapangan yang bersifat *das sein* tidak sesuai dengan keadaan yang didambakan atau yang diharapkan yang bersifat *das*

⁵⁶Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia. Hal:43.

⁵⁷Afifi Fauzi Abbas. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Adelina Bersaudara. Cet. I, h.155

sole.⁵⁸ Dalam penelitian ini yang akan dicari perihal pelaksanaan putusan mengenai *hadhanah* di Pengadilan Agama Kelas 1A Sungguminasa dengan berpedoman pada aturan yang berlaku. Adapun dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*,⁵⁹ yang dimaksud dengan *deskriptif* adalah “Suatu metode dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek dan objek, serta kondisi pada sekarang berdasarkan fakta-fakta, sifat-sifat, cirri-ciri,serta hubungan diantara unsure-unsur yang ada atau fenomena tertentu”. Analitis maksudnya menganalisa secara kritis istilah dan pendapat, menjelaskan keyakinan dengan carabertanya, membaca, membersihkan, dan mengelola dimana akhirnya ditemukan hakekat⁶⁰.

2. Sumber Data.

Dalam studi kepustakaan (*Library esearch*), penulis mencari data primer yang berkaitan dengan masalah yang akan diketengahkan untuk dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan.⁶¹ Bahan-bahan yang digunakan:

- a). Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat berupa ketentuan perundang-undangan dan Perma yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti

;

- 1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁸Tommy Hendra Purwaka. 2007. Metodologi Penelitian Hukum,. Jakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya., h.29.

⁵⁹Koentjaraningrat. 1985. *penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan fenomena, praktek dan „Urf (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat*. Lihat, Metode Penelitian Masyarakat, cet. ke-7 Jakarta :Gramedia h.19

⁶⁰Kuntjaraningrat. 1991. *Metode –Metode Penelitian Masyarakat*, cet ke-2 Jakarta : Gramedia, h. 30.

⁶¹Rianto Adi. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit Cet.III, h.57

- 2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- 3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019. tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
- 7) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.
- 8) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

b). Sumber data sekunder

adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti berupa literatur-literatur fiqih baik klasik maupun kontemporer, dan didukung dengan buku-buku karna dalam penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian di golongan data sekunder⁶²

- 1). Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita

⁶²Surjo Soekarno dan Sri Mahmudji. 2006. *Penelitian hukum normatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo persada. 24

Velentina, Kelly Manthovani. 2020. Pelaksanaan *E-Court* Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan *E-Litigation* Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia). Jakarta : Universitas Indonesia.

2) Musthofa, S.H.I, M.H. 2020. “Dampak Disrupsi Teknologi Terhadap Pelayanan Pengadilan Dan Tatanan Pelaksanaan *E-Court* (Dari Proses Manual Menuju Proses Digital). Jakarta : Mahkamah Agung”.

3) Musthofa, S.H.I, M.H. 2020. Dampak Disrupsi Teknologi Terhadap Pelayanan Pengadilan Dan Tatanan Pelaksanaan *E-Court*.

c). Bahan Hukum Tersier Data tersier merupakan data yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, Kamus bahasa Indonesia, kamus umum atau ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Penelitian ini juga diperlukan data sekunder yakni data yang didapat dengan cara mempelajari buku-buku referensi kepustakaan berupa buku-buku hukum, fiqih tentang nikah, berbagai macam peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, namun bahannya mempunyai relevansi kuat dengan masalah yang diteliti.⁶³

⁶³Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cet.II, h.107.

b. Observasi

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Peneliti berada ditempat itu, untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.⁶⁴ Observasi pada penelitian akan dilakukan di kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji tentang analisis pendaftaran perkara melalui aplikasi *E-Court*.

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶⁵ Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka, maupun tidak secara langsung dengan menggunakan via telpon antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tetapi muncul berbagai pertanyaan lain saat meneliti. Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Melalui wawancara kepada responden dalam penelitian ini.

d. Dokumentasi

Pada teknik dokumentasi ini, penulis akan mengumpulkan data-data atau

⁶⁴W. Gulo. 2002. *Metode Penelitian*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. h. 116.

⁶⁵Lexy J. Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. h. 186.

dokumen hukum dengan cara membaca, mempelajari dokumen, arsip maupun catatan penting lainnya.

4. Metode Pengolahan Data Penggunaan data menggunakan beberapa cara atau metode yaitu :

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumentasi sudah dianggap relevan dengan masalah, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

b. Penandaan data (*coding*)

Penandaan data adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau symbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok dan klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudah rekontruksi serta analisis data.

c. Rekontruksi data (*reconstructing*)

Rekontruksi data adalah menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis, sehingga mudah dipahami dan interpretasikan.

d. Penyusunan dari sistematis data (*constructing/systematizing*)

Penyusunan atau sistematisasi data adalah mengelompokan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut Klasifikasi data dan urutan masalah.⁶⁶

5. Metode Analisis Data

⁶⁶Sutrisno Hadi. 1995. *Methodologi Research*. Yogyakarta :Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, h.36

Setelah diperoleh data yang diperlukan, untuk mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini digunakan metode analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih berupa fakta-fakta verbal atau masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja. Maksud dari analisis data kualitatif adalah keperluan mengumpulkan informasi-informasi yang digali dari Analisis Pendaftaran Perkara Melalui Aplikasi *E-Court*

Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode induksi untuk memperoleh kesimpulan umum tentang pendaftaran perkara melalui aplikasi *e-court*.

C. Subjek Penelitian

Adapun yang akan menjadi subjek penelitian adalah pegawai PTSP Pengadilan Agama Sungguminasa, pengguna terdaftar *e-court*. pengguna terdaftar adalah *advokat* yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewenangan yang di atur oleh mahkamah agung.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B

Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut “Somba” atau “Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822).

Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng Lalawang “yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke XXXVI). Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan

atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di
bidang agama,



demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956.

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi , maka tugas dan wewenang Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang kelima, setelah tahun 1956, diangkat oleh Departemen Agama RI sebagai Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya hanya sebagai do'a dan imam pada shalat I'ed. Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember 1966, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa secara resmi dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 . Peresmian Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 1967. Sejak tanggal 29 Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang Agama membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 Desa.

2. Letak Geografis

Pengadilan Agama Sungguminasa berada pada wilayah hukum Daerah TK II Gowa, dengan letak geografis 12' 38.16' Bujur timur dari Jakarta dan 5 33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkang letak wilayah adminitrasinya antara

12° 33.19' hingga 13°15'17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang selatan dari Jakarta.⁶⁷

Kabupaten Gowa berbatasan dengan :

- Sebelum Utara Kabupaten Maros
- Sebelah Timur Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng
- Sebelah Selatan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar
- Sebelah Barat Kotamadya Makassar

Bahasa yang dipergunakan sebagai bahasa sehari-hari ialah bahasa daerah Bugis Makassar, di samping bahasa Indonesia bagi mereka yang tinggal di ibukota Kabupaten. Wilayah adminitrsinya Kabupaten Gowa pada tahun 2006 terdiri dari 18 Kecamatan Dan 167 Desa/Kelurahan dengan luas sekitar 1.883.33 kilometer persegiatau sama dengan 3.01 % dari luas wilayah Prop.Sulawesi Selatan. Wilayah Kab.Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu 72,26%. Ada 9 wilayah Kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, dan Biring bulu.

Dari total luas Kab.Gowa 35.30 %mempunyai kemiringan tanah diatas 40°, yaitu Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, dan Tompo Bulu. Kab.Gowa dilalui banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai yang luas daerah aliran yang terbesar adalah sungai Jeneberang yaitu 881 Km2

⁶⁷Pengadiilan Agama Sunnguminasa Kelas 1B. 2022. *Profil Pengadilan*. Situs Dikutip dari https://www.pasungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&catid=8&id=57&Itemid=102.

dengan panjang 90 Km.dengan luas daerah aliran yang cukup besar yaitu ada 15 sungai.

c. Visi Misi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B

• **Visi**

" Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung "

(Visi Mahkamah Agung Ri 2010 - 2035) "

“Terwujudnya Lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B Yang Agung”

(Visi Pengadilan Agama Sungguminasa)

• **MISI**

- a. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan (Misi Badan Peradilan 2010 - 2035)
- e. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa
- f. Memberikan pelayanan hukum bagi Pencari Keadilan
- g. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sungguminasa
- f. Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa yang berbasis teknologi informasi

(Misi Pengadilan Agama Sungguminasa).⁶⁸

2. Penerapan *E-Court* Pengadilan Agama Sungguminasa

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Perma 3 Tahun 2018), lahir sebagai respons terhadap program prioritas nasional yaitu perbaikan indeks kemudahan berusaha di Indonesia. Program prioritas nasional tersebut diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015- 2019. Ini juga menjadi latar belakang dalam Perma 3 Tahun 2018 yang dikategorikan sebagai tuntutan zaman agar lebih efektif dan efisien. Program kemudahan berusaha dimaksudkan untuk meningkatkan gairah investasi di Indonesia. Dengan tingkat investasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan membaik dan kesejahteraan rakyat akan meningkat.⁶⁹ Beberapa konsep penting diatur dalam Perma tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, pengguna harus terdaftar. Perma ini mengharuskan penggugat/pemohon yang hendak mendaftarkan perkara mereka harus terlebih dahulu melakukan registrasi. Pengguna terdaftar ini bisa perorangan (*principal*) atau advokat (kuasa hukum). Agar bisa menjadi pengguna terdaftar, penggugat/pemohon harus melengkapi syarat seperti KTP bagi perorangan dan

⁶⁸ Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B. 2021. *Visi dan Misi Pengadilan*. Situs Dikutip dari https://www.pasungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&catid=8&id=23&Itemid=102

⁶⁹ Andi Kurniawan dan Aco Nur. 2018. *Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court*. Majalah Peradilan Agama. h, 13.

kartu advokat dan berita acara sumpah bagi advokat. Khusus untuk pengguna perorangan, akan diatur secara khusus dalam SK KMA tersendiri.

Kedua, menggunakan domisi elektronik. Perma Nomor 3 Tahun 2018 mensyaratkan para pihak memiliki domisili elektronik berupa surat elektronik dan nomor telpon yang telah terverifikasi.

Ketiga, administrasi perkara dilakukan secara elektronik. Perma ini memungkinkan para pihak melakukan semua penyerahan dokumen (*replik, duplik, kesimpulan, jawaban*) *e-court*.

Keempat, pembayaran biaya panjar perkara secara elektronik. Konsep pembayaran elektronik yang diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018 ini memungkinkan penggugat/pemohon membayar biaya panjar perkara secara *online* melalui sms banking, internet banking, ATM dan sebagainya.

Kelima, pemanggilan secara elektronik. Pemanggilan sidang secara elektronik melalui *e-mail* atau nomor telpon yang telah terverifikasi, sebagaimana diatur Perma 3 Tahun 2018 ini, membuat *bussiness proccess* di pengadilan lebih sederhana, efisien dan murah.

Keenam, penerbitan salinan putusan/penetapan secara elektronik dilakukan paling lambat 14 hari kerja. Penerbitan dilakukan baik ada atau tidak ada permintaan dari para pihak. Khusus untuk perkara kepailitan, penerbitan dilakukan dalam waktu paling lama 7 hari kerja.

Ketujuh, tata kelola administrasi perkara secara elektronik. Pengaturan tentang administrasi perkara secara elektronik dalam Perma 3 Tahun 2018

membuat pekerjaan pengadilan menjadi lebih mudah. Persoalan tata kelola arsip yang selama ini sangat pelik karena terbatasnya ruangan di gedung pengadilan dapat terpecahkan.

Tiga Langkah Mudah dalam *e-court* Secara umum proses pendaftaran perkara secara online melalui *e-court* sangat mudah, semudah menggenggam telpon di tangan. Terdapat tiga tahap penting dalam *e-court*, yaitu:

- a. Pendaftaran secara elektronik (*e-filing*),
- b. Pembayaran secara elektronik (*e-payment*), dan
- c. Pemanggilan secara elektronik (*e-summons*).

Sebelum melakukan pendaftaran secara online, syarat wajib yang harus dilakukan oleh calon pendaftar adalah memiliki akun pada aplikasi *e-court*. Untuk melakukan pendaftaran sebagai pengguna terdaftar, yang dilakukan pertama kali adalah membuka *website e-court* Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Register Pengguna Terdaftar.⁷⁰

3. Struktur Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B

Ketua	Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.
Wakil Ketua	Mun'amah, S.H.I., M.H.
Hakim	Drs. Muh. Arsyad
	Drs. Hasbi, M.H.

⁷⁰Andi Kurniawan dan Aco Nur, Loc cit, h, 14-15.

	Drs. M. Thayyib HP
	Muhammad Fitrah, S.H.I, M.H.
	Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.
	Radiaty, S.H.I.
Penitra	Nasriah, S.H.,M.H.
Sekretaris	Dr. Yusran, S.Ag., M.H.
Penitra Muda Hukum	Andi M. Zulkarnain Chalid, S.H.
Penitra Muda Gugatan	Dra. Hj. Musafirah, M.H.
Penitra Muda Permohonan	Nur Intang, S.Ag.

Kasubbag. Umum dan Keuangan	Moh. Riski Prakarsa Kadang, S.E.
Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala	Mukarramah, S.H.I.
Kasubbag. Perencanaan, IT dan Pelaporan	Aswad Kurniawan, S.H.I.

Penitera pengganti	Dra. Jasrawati
	Dra. I Damri
	Dra. Wahda
	Annisa, S.H.
	Hj. Nurhasani Nur, SH
	Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H.
	Muh. Sabir, S.H.

	Musdalifah, S.H., M.H.
	Hartati, S.H.
	Khairuddin, S.H.
	Salmiah, S.H.
	Eka Dewi Adnan, S.H.
	Achmad Tasit, S.H.
	Ibrahim, S.H.
	Ridwan, S.H.
	Andi Mulyani Tahir, S.H.
	Rasdiyanah, S.H.
Jurusita	Hairuddin, S.H.
	Rusli, S.E.
	Hj. Sunarti Kamaruddin, S.E.
Jurusita pengganti	Sirajuddin Purnama Santi
Analisis Perkara Peradilan	Musyrifah Jufri, S.H.I.
Pengadministrasian Registrasi Perkara	Rostinawati
Pranata Komputer	Rifdah Fausiah Ashari, S.T.
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Dea Angela Seftyana, S.IP

Analisis Perkara Peradilan	Diah Melindasari, S.H.
	Gregah Wilaktama, S.H.
Arsiparis	Novira Pramestya Ningrum, A.Md., A.B.
Pengelola Barang Milik Negara	Hanugerah Putra Nur Hidayat, A.Md

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektifitas *e-court* di pengadilan agama sungguminasa

Berdasarkan hasil wawancara di ruang lingkup Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B menuturkan, bahwa

“Masing masing orang berbeda, tergantung dari kebiasaan. Kalau saya secara langsung saya suka walaupun kadang masih di bantu dengan teman teman IT yang lebih paham mengenai penggunaan e-court ini. Suka nya karna dapat mengurangi waktu, padatnya sidang dan bisa membacanya dimana saja kapan saja, meski banyak hakim senior tidak paham dengan menggunakan e-court dan lebih menyukai membaca dalam bentuk hard copy, kembali lagi tergantung dari kebiasaan. Bukan dari ribet nya cuman belum paham saja⁷¹”

Selanjutnya dilanjutkan oleh pihak Panitera Muda Hukum memberikan pendapatnya mengenai aplikasi *e-court*, yakni

⁷¹Muhammad Fitrah, S.HI.,M.H.I. 2022. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B. Wawancara sungguminasa-gowa.

“sangat terbantu karena berkas perkara yang biasanya menumpuk di meja dalam bentuk hard copy kini tersimpan rapi di computer dalam bentuk soft copy. Sangat memudahkan bagi kita untuk menelusirinya kembali”⁷²

Selanjutnya dilanjutkan oleh pihak pegawai ptsp memberikan pendapatnya mengenai aplikasi *e-court*, yakni

*“Efeknya lumayan besar mulai dari perkara nya lebih murah karna salah satu komponen yang mahal dalam berpradilan adalah biayanya pemanggilan, sementara menggunakan *e-court* pemanggilanya melalui email. Mengingat lagi asas yang di genjot oleh pradilan adalah berasaskan sederhana cepat dan biayaya ringan.”⁷³*

Selanjutnya dilanjutkan oleh pihak advokad memberikan pendapatnya mengenai aplikasi *e-court*, yakni

*“Untuk *e-court* sendiri kami sebagai kuasa hukum sangat terbantu dengan adanya *e-court* ini, karna tidak perlu lagi kami datang langsung ke pengadilan untuk menghadiri persidangan, seperti proses tahap letigasi, cukup lewat hp genggam saja untuk mengapload jawab menjawabnya.”⁷⁴*

Dalam hal ini peneliti melampirkan regulasi yang mengatur tentang penggunaan aplikasi *e-court*, yaitu

⁷²Andi M. Zulkarnain Chalid, S.H. 2022. Penitira muda hukum pengadilan agama sungguminasa kelas 1b. wawancara sungguminasa-gowa.

⁷⁴Andi Muh. Aidil S.H.,M.H. 2022. Advokat/Pengacara.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/ Dja/Hk.00.6/Sk/05/2018 D tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 12Abdul Muhaimin, S.Hi, Petugas Meja *E-Court* Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, Wawancara, Sungguminasa-Gowa, 13 Desember 2022. 64 Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Adapun data yang terima oleh dari Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B mengenai permohonan gugatan dan putusan mulai dari tahun 2019 sampai pada tahun 2022, yaitu

No	Tahun	Permohonan Gugatan	Lanjut Upaya Banding
1	2019	40	1
2	2020	162	4
3	2021	209	6
4	2022	212	6

Berdasarkan dari data tersebut, bahwa para pencari keadilan menggunakan aplikasi *e-court* dari tahun 2019 sampai 2022 sekarang mengalami peningkatan, artinya masyarakat dan pengacara mulai memahami dan menggunakannya secara baik demi menyampaikan hak-haknya di pengadilan.

2. Kendala Penggunaan *e-court* di Pengadilan Agama Sungguminasa

E-court merupakan lompatan besar Mahkamah Agung di bidang teknologi informasi dalam sistem peradilan. Tata kelola administrasi yang semula menggunakan pola manual, kini bergerak ke arah elektronik. *e-court* diakui banyak mengandung manfaat besar bagi terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, dan terjangkau. Meski demikian, masalah yang mengikutinya harus diselesaikan agar penerapannya berjalan sempurna dan keluhan utama masyarakat terhadap peradilan bisa terselesaikan.

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, arahan untuk melaksanakan penegakan hukum dan keadilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan ini harus menjadi pemandu bagi Peradilan Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Meskipun penerapan sistem pengadministrasian perkara secara elektronik mengandung manfaat besar bagi terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, namun ada beberapa problem dan tantangan yang dihadapi. Berdasarkan dari hasil wawancara yang selama ini menghadapi problem mengenai aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B mulai dari Hakim, mereka memberikan pernyataannya yakni,

“Kendala penggunaanya e-court yaitu jaringan, banyak warga di kabupaten gowa ini tidak memiliki akses jaringan dan ketidakbiasaannya

seorang hakim senior terhadap elektronik sekarang, akan tetapi terus di dorong oleh atasan dan di bantu oleh team IT akan hal itu”⁷⁵.

Dari hasil wawancara kepada narasumber peneliti berkesimpulan sekaligus memberikan saran untuk selanjutnya untuk calon hakim selanjutnya mempunyai pengalaman atau menguasai benda elektronik seperti aplikasi *e-court* itu sendiri, dan untuk hakim senior yang masih kewalahan untuk penggunaan *e-court* sendiri agar di dampingi oleh team yang menguasai *e-court* itu sendiri agar tidak terjadi kesalahan saat berteligi.

“Terkadang para pihak lupa mengupload tahap jawab menjawab yang sudah di tentukan e-celender sehingga persidangan di tunda dan mengakibatkan proses persidangan makin lama”⁷⁶

Dari hasil wawancara kepada narasumber peneliti berkesimpulan sekaligus memberikan saran bahwa untuk penggunaan *e-court* sendiri apalagi dalam ilitegasi secara elektronik di berikan alarm/notif yang mencolok di barang elektronik yang di gunakan dalam mendaftar perkara nya agar tidak lupa bahwa harus mengupload yang seharusnya di apload. Dan mengenai akses jaringan, apalagi kepada pengguna *e-court* yang sudah di daftar kan perkara nya menggunakan *e-court* di berikan sosialisasi atau penyampaian, bahwa hari sekian harus siap beretilegasi sehingga pengguna hari itu juga para pihak berada di tempat yang ada jaringanya.

⁷⁵Muhammad Fitrah, S.HI.,M.H.I. 2022. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B. *Wawancara sungguminasa-gowa*

⁷⁶Andi M. Zulkarnain Chalid, S.H. 2022. Penitira muda hukum pengadilan agama sungguminasa kelas 1b. *wawancara sungguminasa-gowa*

“Untuk kekurangannya sendiri e-court merupakan aplikasi yang digunakan servernya seluruh Indonesia, sehingga jika para kuasa hukum mengupload gugatannya secara bersama-sama sehingga terjadi eror di aplikasi tersebut, walaupun jaringan di tempat kami baik-baik saja.”⁷⁷

Dari hasil wawancara kepada narasumber peneliti berkesimpulan sekaligus memberikan saran bahwa perbaikan atau perubahan untuk *e-court* sendiri dimana ada batasan atau jadwal waktu pengunggahan, semisal untuk mengupload gugatan waktu pengunggahan mulai dari jam 7 pagi sampai 12 siang. Dan untuk jam 12 siang – 5 sore untuk pengunggahan tahap litigasi (tahap jawab-menjawab). Agar server *e-court* tidak mudah mengalami terjadinya eror server.

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti merangkum beberapa yang menjadi kendala penggunaan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Sungguminasa 1B, yaitu

- a. Faktor jaringan konektivitas, terganggu jaringan bisa terjadi karena jaringan sisi pengguna akun *e-court* yang wilayahnya tidak terdapat jaringan, pelosokan
- b. Aplikasi *e-court* memang sangat efektif dan efisien bagi sisi pihak pengadilan dan pengacara atau advokat, namun di sisi lain bagi masyarakat awam yang belum memahami secara baik penggunaan aplikasi tersebut terutama dari orang yang lanjut usia, mereka harus dipaksa untuk menyesuaikan teknologi yang ada

⁷⁷Andi Muh. Aidil S.H.,M.H. 2022. Advokat/Pengacara.

- c. Penggunaan aplikasi *e-court* belum dipahami masyarakat secara luas, mereka akan bisa paham ketika memang langsung datang ke pengadilan dengan cara melihat petunjuk penggunaan ataupun di training langsung oleh pegawai meja *e-court*.

C. PEMBAHASAN

Ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar untuk mendorong pengaturan pelaksanaan peradilan secara elektronik sebagai berikut:

1. Pengadilan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan melakukan strategi yaitu:
 - a. Penyederhaan proses perkara Tujuan penyederhanaan proses berperkara adalah meningkatkan akses keadilan pada masyarakat, mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya berperkara baik yang dikeluarkan para pihak maupun negara, mengurangi arus perkara ke tingkat kasasi. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penyederhanaan proses berperkara adalah mendorong pelaksanaan Penyelesaian Perkara dengan Acara Cepat. Efektivitas *E-Court* dalam hal ini adalah penyederhanaan proses pendaftaran perkara.

Kuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi *e-court* yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

- 1) Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.

- 2) Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- 3) Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- 4) Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat.

b. Penyempurnaan manajemen perkara.

Strategi ini dilakukan dengan mendorong dan menjaga tingkat produktivitas penanganan perkara melalui mekanisme evaluasi kinerja rutin pada semua tahap penanganan perkara dengan menyempurnakan sistem pendataan perkara berbasis elektronik sebagai komplemen dari sistem pendataan perkara manual dan; memberlakukan mekanisme pembandingan kinerja antar unit kerja untuk mendorong produktivitas

Penyempurnaan pencatatan register perkara. Pengelolaan data register secara elektronik akan sangat membantu meningkatkan efisiensi pada berbagai sektor

2. Tuntutan pencari keadilan dan perkembangan zaman mengharuskan pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi;
3. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B menggunakan aplikasi eCourt pada perkara pertama pada tahun 2019. Dalam hal beracara di persidangan tidak ada bedanya dari cara yang manual dengan menggunakan aplikasi e-court, mulai dari pemanggilan kedua belah pihak, pembacaan gugatan, membacakan replik dan duplik, mediasi, dan lain-lainya. Namun ada yang membedakan dari penggunaan aplikasi e-court, kecuali dalam hal sidang pembuktian dan pemeriksaan saksi, kedua belah pihak dilakukan secara langsung. Intinya dari aplikasi e-court ini hampir sama dengan persidangan biasa yang hanya membedakan kalau e-court tidak perlu datang di pengadilan kecuali pada sidang pembuktian dan pemeriksaan saksi.
2. Ada beberapa faktor-faktor yang menjadi kendala penggunaan aplikasi ecourt di Pengadilan Agama Sungguminasa 1B, yaitu Faktor jaringan konektivitas, masyarakat awam yang khususnya yang berlanjut usia belum memahami secara baik, Penggunaan aplikasi e-court belum dipahami masyarakat secara luas dan Sosialisasi ke masyarakat luas belum dilakukan.

B. Saran

1. Peneliti berharap agar setiap pengadilan yang ingin menggunakan sistem e-Court harus siap dalam segi sarana infrastruktur yang dibutuhkan. Serta dalam pelaksanaan e-Court Pengadilan harus bisa menyediakan pelayanan e-Court di tempat pengadilan secara langsung dikarenakan tidak semua pihak yang ingin atau menggunakan advokat. Jadi apabila bagi prinsipal yang ingin menggunakan e-Court dalam proses berperkara pihak pengadilan bisa langsung membantu secara langsung bisa mengarahkan prinsipal dalam menggunakan sistem e-Court itu sendiri.
2. Peneliti berharap ada agenda khusus untuk menyebarluaskan informasi tentang cara penggunaan e-court agar masyarakat lebih mengerti dan bisa mendaftarkan perkaranya dengan sendiri tanpa harus datang Pengadilan.
3. Peneliti berharap agar aplikasih e-court ini terdapat alaram/notif yang menonjol agar yang berperkara menggunakan e-court tidak lupa mengupload dalam berteligasi agar persidangan yang menggunakan e-court yang seharusnya mempersingkat waktu malah memperpanjang, di karenakan yang berperkara lupa mengupload mengakibatkan di tunda nya persidangan, di ingat lagi dalam berpradilan merupakan suatu hal yang sakral.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen RI. 2011. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Busan Bunaya Kreativa.
- A. Basiq Djalil. 2017. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Anshary Mk. 2017. *Hukum Acara Perdata Dan Mahkamah Syar'iyah*. Bandung: Mandar Maju.
- Ahmad Mujahid. 2014. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Aco Nur Dan Aman Fakhrur. 2019. *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan Di Indonesia*. Sidoarjo : Nizami Learning Center.
- Buku Panduan E-Court. 2019. *The Electronic Justice System*.
- Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah. 2011. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Cik Hasan Bisri. 2003. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Effendi Purangin. 1997. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fauzan. 2019. “*Peranan Perma & Sema Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung*”. Jakarta: Kencana.
- H. Roihan. A. Rasyid. 2003. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadi Daeng Mapuna, M.Ag. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Makassar: Alauddin Press Univercity.
- Mohammad Daud Ali. 1997. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press.
- Supardin. 1965. *Lembaga Peradilan Agama Dan Penyatuan Atap*. Makassar: Alauddin University Press.
- Roihan A. Rasyid. 2010. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Indonesia. 2009. Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Ln No 157 Tahun 2009, Tln No 5076 Pasal 4 Ayat (2).



- Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang tentang wakaf*. Nomor 41 tahun 2004.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-undang tentang pengelolaan zakat*. Nomor 23 tahun 2011
- Republik Indonesia . 2006. Undang-Undang Ri Nomor 3 Tahun 2006 *Tentang Peradilan Agama*.
- Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. *Tentang kekuasaan ke hakim*.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. *Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan*.
- Pemerintah Indonesia. 2019. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*.
- Abd. Halim Talli. 2013. *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*. Makassar: Alauddin University Press.
- Al Furqon Hasbi. 2008. *Masalah Zakat*. Solo : Tiga Serangkai.
- Departemen Pendidikan Nasional. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi Lestuti Ambarwati. 2021. *Perbedaan Perkara Perdata Dengan Perkara Pidana*. <https://www.djkn.kemenu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/perbedaan-perkara-perdata-dengan-perkara-pidana.html>.
- Edi Hudiata. 2018. *Prospek Dan Tantangan Implementasi E-Court*, Majalah Peradilan Agama.
- Hamali Hamzani. 2022. *Pola Bindalmin (Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Pengadilan)*.
- Mahkamah Agung Ri. 2018. *E-Court, Era Baru Beracara Di Pengadilan*. Jakarta. <http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id>.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2012. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Helmi Karim. 2015. *Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang Pembatasan dalam Pemberian Hibah*. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musthofa, S.H.I, M.H. 2020. “*Dampak Disrupsi Teknologi Terhadap Pelayanan Pengadilan Dan Tatacara Pelaksanaan E-Court (Dari Proses Manual Menuju Proses Digital)*”. Jakarta : Mahkamah Agung”.
- Pengadilan Tinggi Bengkulu. 2022. *Pengawasan Reguler Oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu Pada Pengadilan Negeri Tubei*. Bengkulu. <https://www.pt-bengkulu.go.id>
- W. Gulo. 2002. *Metode Penelitian*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Andi M. Zulkarnain Chalid, S.H., *Panitera Muda hukum Pengadilan Agama Makassar Kelas 1B*, Wawancara, sungguminasa, senin, 13 Desember 2022.
- Muhammad Fitrah, S.HI.,M.H.I. 2022. *Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B*, wawancara, sungguminasa, senin, 13 Desember 2022.
- Rifdah Fausiah Ashari, S.T. *Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B*. wawancara, sungguminasa, senin, 13 Desember 2022.
- Andi Muh. Aidil. 2022. Advokat dan dosen, wawancara, makassar rabu, 4 januari 2023.

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Muhammad Fitrah, S.HI.,M.H.I

Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B



**Wawancara bersama Andi M. Zulkarnain Chalid, S.H., Panitera Muda Hukum
Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B**



**Pengumpulan Dan Pengambilan Data Jumlah Pendaftaran Perkara Di Meja
Pelayanan Pendaftaran Pengadilan Agama Sungguminasa**



**Wawancara bersama Rifdah Fausiah Ashari, S.T. Pranata Komputer Ahli Pertama
Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B**



Wawancara bersama Andi Muh. Aidil, S.H.,M.H. Advokat/kuasa Hukum Dan Dosen

Riwayat Hidup

Reski Saputra di lahirkan pada tanggal 04 November 2001, di Camba, Kabupaten Maros. Anak ke 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara. Anak dari bapak Rustam dan Ibu Hj. Hasinang. Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar nya di SDN 1 To'Lemo Tahun 2013. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Sekolah Menengah Pertama nya di SMPN 2 Pakue dan tamat pada tahun 2016 dan kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Pakue dan tamat pada tahun 2019. Pada tahun 2019 peneliti memutuskan melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam (FAI) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES). Selama menjadi mahasiswa peneliti tidak begitu aktif di dunia organisasi, hanya sering mengikuti kelas belajar di luar kampus, dan pada tahun 2022 agustus saat peneliti melakukan kegiatan kampus yaitu KKNMas peneliti di amanahkan sebagai kordinator kabupaten, yaitu kordinator kabupaten maros. Atas ridho Allah SWT dan hasil kerja keras, pengorbanan, kesabaran serta doa orang tua, pada tahun 2023. Penulis Inshallah mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi “**Analisis Pendaftaran Perkarannya Melalui Aplikasih E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B**”

L

A

M

P

I

R

A

N





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsps@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 12760/S.01/PTSP/2022 Kepada Yth.
Lampiran : - Ketua Pengadilan Agama
Perihal : Izin penelitian Sungguminasa Kelas 1B

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3301/05/C.4-VIII/XI/1444/2022 tanggal 29 November 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : RESKI SAPUTRA
Nomor Pokok : 105251106219
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS PENDAFTARAN PERKARA MELALUI APLIKASI E-COURT DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS 1B "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 01 Desember 2022 s/d 01 Januari 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 30 November 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. Bertinggal.



PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB

Jl. Masjid Raya Sungguminasa 92111
Email : Pengadilanagama.sungguminasa@gmail.com
Telp. (0411) – 864298 Fax(0411)864299

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W.20-A.18/ 130 /PB.02/II/2023

Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu (PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12769/S.01/PTSP/2022 tertanggal 30 November 2022, Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, menerangkan bahwa :

Nama : Reski Saputra
NIM : 105251106219
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah melaksanakan Pengambilan data awal, di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, sebagai salah satu penyelesaian penelitian individual dengan Judul "***Analisis pendaftaran perkara melalui aplikasi e-court di pengadilan agama sungguminasa kelas 1b***".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sungguminasa, 9 Januari 2023
Sekretaris PA Sungguminasa

Dr. Yusran, S.Ag, M.H.
NIP: 197304061999031003

Tembusan Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa (Sebagai Laporan)
2. Arsip